



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ██████████
██████████, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ██████████
██████████, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/07/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 5
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di [REDACTED];

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon diketahui menjalin kasih dengan seorang laki-laki lain melalui isi chat Whatsapp dan galeri foto handphone Termohon, ketika ditanya oleh Pemohon, namun Termohon tidak mengakuinya;

5. Bahwa, pada bulan November 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Makassar untuk urusan pekerjaan dengan izin Termohon, namun setelah Pemohon berada di Makassar Termohon masih menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang diketahui oleh Pemohon melalui teman kerja Pemohon;

6. Bahwa, pada bulan Agustus 2019, Termohon meminta cerai kepada Pemohon, dengan alasan untuk menikah dengan selingkuhannya, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di [REDACTED], sedangkan Pemohon pergi kerumah milik Pemohon di [REDACTED];

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw



2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2020 dan 31 Maret 2020 secara berturut-turut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut tanpa disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 3 dari 5
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 4 dari 5
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp620.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)